



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 421.8/39/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PURBALINGGA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca** : Surat Bupati Purbalingga tanggal 11 Januari 2005 nomor 421.3/079/2005 perihal Permohonan Ijin Alih Status SDLB Negeri dan SMPLB Dharma Asih Menjadi SLB Negeri Purbalingga ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan dan peningkatan keterampilan serta membantu peserta didik yang menyandang cacat fisik atau mental , agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan atau sekitar perlu didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Purbalingga;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Purbalingga, berlokasi di Kembaran Kulon Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Jenis Pendidikan yang diselenggarakan meliputi Pendidikan untuk anak Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Tuna Daksa.
- KETIGA** : Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan meliputi :
- b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) ;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 - c. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB) ;
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) .
- KEEMPAT** : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pendidikan Nasional .
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juni 2005



GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
4. Direktur Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta ;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
7. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
9. Para Kepala Badan dan Dinas Propinsi Jawa Tengah ;
10. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
11. Para Kepala Kantor di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
12. Bupati / Walikota se Jawa Tengah .